

**Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) E-Tilang Di Kota Palembang
(Studi Pada Polrestabes Palembang)**

***Implementation Of The Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy In Palembang City
(A Study At The Palembang City Police)***

Aldi Pangestu^{1*}), Arif Rahman Hakim²), Nopriawan Mahriadi³), Deby Chintia Hestiriniah⁴)

^{1,2,3,4} STISIPOL Candradimuka, Indonesia

*Email Correspondence : aldi.pangestu@stisipolcandradimuka.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau E-Tilang di Kota Palembang, terutama di lingkungan Polrestabes Palembang. Kajian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pelanggaran lalu lintas serta tuntutan terhadap sistem penegakan hukum yang lebih terbuka, efisien, dan berbasis teknologi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi anggota Satlantas serta masyarakat yang pernah dikenai tilang elektronik. Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ETLE masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, seperti distribusi kamera yang belum merata, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan. Selain itu, hambatan administratif, seperti ketidaksesuaian data kendaraan, turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi ETLE di Kota Palembang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi. Upaya perbaikan yang diperlukan meliputi penambahan infrastruktur, peningkatan sosialisasi secara menyeluruh, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna mengoptimalkan kebijakan dalam menekan pelanggaran lalu lintas.

Kata kunci : ETLE, E-Tilang, implementasi kebijakan, pelanggaran lalu lintas, Palembang

ABSTRACT

This study seeks to examine how the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) e-ticketing policy is implemented in Palembang City, with a focus on the Palembang Metropolitan Police (Polrestabes). The research is motivated by the rising incidence of traffic violations and the growing demand for a law enforcement system that is more transparent, efficient, and technology-driven. A descriptive qualitative approach is applied, with data gathered through interviews, observations, and documentation. The participants include traffic police personnel and members of the public who have been subject to electronic ticketing. The data were analyzed through stages of reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of the ETLE policy has not yet reached an optimal level. This is largely influenced by infrastructural constraints, including the uneven placement of surveillance cameras, limited public outreach, and relatively low compliance among road users. Furthermore, administrative challenges, such as discrepancies in

vehicle registration data, also hinder enforcement effectiveness. In summary, the execution of ETLE in Palembang City still needs improvement, particularly in terms of resources, communication, and bureaucratic arrangements. Efforts such as expanding infrastructure, intensifying public education, and reinforcing coordination among related institutions are essential to enhance the policy's effectiveness in minimizing traffic violations.

Keywords: ETLE, e-ticketing, policy implementation, traffic violations, Palembang

PENDAHULUAN

Kota Palembang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan budaya di wilayah Sumatera Selatan. Kota ini memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan karakter masyarakat yang heterogen. Aktivitas masyarakat yang tinggi, terutama dalam mobilitas sehari-hari, menyebabkan intensitas penggunaan jalan raya semakin meningkat. Kota Palembang, sebagai salah satu pusat ekonomi dan mobilitas di Sumatera Selatan, menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum lalu lintas, terutama dalam mengatasi pelanggaran yang terus meningkat. Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah ETLE, sebuah sistem berbasis teknologi kamera yang bertujuan untuk menegakkan hukum lalu lintas secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Kebijakan ini sendiri sudah mulai di berlakukan di Kota Palembang pada tahun 2022.

Landasan hukum penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia khususnya kota Palembang semakin diperkuat melalui. (Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Bukti Rekaman Elektronik 2025) Dalam implementasinya, kebijakan ETLE di Kota Palembang masih menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi meliputi, kurang nya sosialisasi terkait keberadaan ETLE, keterbatasan infrastruktur pendukung kamera ETLE, meningkat nya jumlah pelanggaran

setelah di berlakukan nya ETLE.



Gambar 1. Edukasi Pemberlakuan ETLE

Sumber : Sosial Media Instagram
Lantas_Palembang 2026

Kurangnya penyebaran sosialisasi mengenai ETLE di Kota Palembang menjadi salah satu tantangan bagi Satlantas Polrestabes Palembang selaku aktor pelaksanaan dalam kebijakan ini. Meskipun sosialisasi ETLE telah dilakukan sejak 2021 melalui media massa dan YouTube, jangkauannya masih terbatas. Hal ini terlihat dari jumlah penonton yang hanya sekitar 561, sehingga banyak pengendara masih menganggap kamera ETLE sekadar pajangan dan belum memahami adanya sanksi tilang.



Gambar 2. Infrastruktur Kamera ETLE

Sumber : Diolah Oleh Penulis 2026

Disisi lain juga dilihat dari keberadaan infrastruktur jumlah kamera yang ada di kota Palembang Hal ini menyebabkan sistem hanya dapat mengawasi dan menindak pelanggaran

yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, sementara pelanggaran di daerah lain, terutama di pinggiran kota, masih sulit terdeteksi. Ketimpangan ini menciptakan celah bagi pengendara untuk menghindari tilang elektronik dengan memilih rute alternatif yang tidak terjangkau oleh sistem ETLE. Kemudian meningkatnya jumlah pelanggaran setelah diberlakukannya ETLE.



Gambar 3. Jumlah Pelanggaran Diawal Pemberlakuan ETLE

Sumber : Satlantas Polrestabes Palembang 2026

Berdasarkan data yang ada, terlihat adanya peningkatan pelanggaran lalu lintas setelah penerapan ETLE, dari 2.682 kasus pada 2021 menjadi 15.572 kasus pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ETLE telah diberlakukan, pelanggaran masih terjadi akibat kurang tegasnya penindakan serta keterbatasan sistem dalam menangani banyaknya kasus, sehingga tidak semua pelanggar dapat dikenai sanksi. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan data pada tahun berikutnya,



Gambar 4. Jumlah Pelanggaran Pasca Awal Uji Coba

Sumber : Satlantas Polrestabes Palembang 2026

Terlihat dari data diagram, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas melalui ETLE cenderung menurun, ditandai dengan kenaikan pelanggaran dari 2.862 kasus pada 2021

menjadi 15.572 pada 2022, lalu meningkat drastis menjadi 3.235.492 pada 2023 dan 3.349.101 pada 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan berbasis teknologi semakin berkembang, kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas masih rendah. Tingginya angka pelanggaran mengindikasikan bahwa kepatuhan belum didasari kesadaran hukum, sehingga implementasi ETLE perlu diperkuat melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan yang lebih konsisten. Secara teoritis kebijakan publik seharusnya memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, dalam penerapan ETLE masih terdapat ketidaksesuaian antara tujuan dan kondisi di lapangan. Meskipun dirancang untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan interaksi langsung, dan menekan praktik korupsi, tingginya pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang menunjukkan bahwa implementasinya belum berjalan efektif.

Sama hal nya dengan temuan dari peneliti terdahulu yaitu (Febrianza and Mahriadi 2024) menyebutkan jika realisasi mengenai ETLE belum sepenuhnya optimal karena melihat banyak kurangnya kesadaran dari pengemudi dalam berkendara tak hanya itu ada juga pengemudi yang melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, dimana mereka menutupi nomor plat kendaraan agar tidak mampu terdeteksi oleh kamera ETLE.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari susunan kata *to implement* yang memiliki makna bahwa, menjalankan atau menerapkan.

Istilah ini mengacu pada pelaksanaan kebijakan melalui berbagai aturan agar menghasilkan dampak. Menurut Kamus Webster dalam (Wahab 2004) implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan, Namun disini lain "Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam proses kebijakan karena menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara nyata dan menghasilkan output serta outcomes sesuai rencana.

Output merupakan hasil langsung yang muncul dalam waktu singkat setelah kebijakan dijalankan, sedangkan outcome adalah dampak yang timbul setelahnya dan umumnya terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. (Indiahono 2009) Lalu menyebutkan terdapat empat faktor utama yang memengaruhi implementasi, yaitu :

1. *Communications*, memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan, karena menjadi dasar bagi pelaksana untuk memahami secara tepat apa yang harus dilakukan.
2. *Resouces*, Tidak hanya berkaitan dengan sumber daya manusia saja, tetapi juga meliputi ketersediaan dan kemampuan sumber daya lain yang bersifat material
3. *Dispositions*, Sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan, efektivitas implementasi sangat bergantung pada pelaksanaannya.
4. *Bureaucratic Structure*, Penerapan kebijakan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi tersebut, karena implementasi tidak akan berjalan optimal apabila terdapat kelemahan dalam struktur yang ada.

Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) E-Tilang

Tilang merupakan sanksi denda yang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Banyak pelanggaran masih terjadi meskipun telah diatur dalam undang-undang. Penerapan tilang diharapkan dapat membantu mengurangi dan mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas, (Junef Muhar 2014). E-Tilang atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* ialah bentuk digitalisasi penindakan pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta efektivitas penanganan pelanggaran oleh kepolisian. Sistem ini juga mendukung pemanfaatan IPTEK yang terus berkembang, termasuk proses pengunggahan data pelanggaran dan pembayaran melalui BRIVA.

Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2025, ETLE dibagi menjadi tiga macam, yaitu ETLE statis yang menggunakan kamera tetap, lalu ETLE mobile yang bergerak mengikuti petugas, serta ETLE portable yang bersifat fleksibel dan mudah dibawa. Pelaksanaannya melibatkan kepolisian dan kejaksaan, di mana polisi menggunakan perangkat digital seperti tablet Android untuk pendataan dan verifikasi, sedangkan kejaksaan memproses penegakan hukum lanjutan melalui sistem berbasis website sebagai pengganti sidang tilang manual. Pada (Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Bukti Rekaman Elektronik 2025) Penindakan pelanggaran berbasis

elektronik (ETLE) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan berdasarkan rekaman dari perangkat elektronik seperti CCTV atau alat digital lain yang terhubung dalam sistem ETLE.
2. Petugas kepolisian menindaklanjuti hasil rekaman dengan menerbitkan surat konfirmasi atau tilang elektronik sebagai dasar penegakan hukum.
3. Setiap tindakan penegakan harus didukung oleh bukti rekaman elektronik yang sah sebagai alat bukti dalam proses hukum.
4. Pelanggar diberitahu secara elektronik sebagai bentuk pemanggilan untuk menindaklanjuti pelanggaran, baik melalui pembayaran denda maupun proses hukum lebih lanjut..
5. Penyelesaian sanksi dapat dilakukan melalui layanan perbankan atau platform digital yang telah ditetapkan, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien.

Landasan hukum dalam menjalankan kebijakan tilang elektronik (ETLE) di Indonesia tertuang dalam (Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Bukti Rekaman Elektronik 2025) yang menyatakan bahwa:

1. Penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat didukung melalui penggunaan sistem berbasis teknologi elektronik.
2. Data rekaman dari perangkat tersebut diakui sebagai bukti hukum yang sah, sekaligus berfungsi untuk mendorong penegakan hukum yang lebih efektif,

terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Realisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menjamin keterbukaan informasi karena seluruh data pelanggaran tercatat dalam sistem yang telah terstandarisasi sesuai kebijakan instansi terkait, termasuk kepolisian. Besaran denda juga sudah ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran sehingga tidak ada lagi negosiasi atau praktik pungutan liar.

Sistem ini turut mengurangi potensi korupsi serta KKN karena pembayaran dilakukan langsung melalui bank, sehingga proses menjadi lebih transparan, sederhana, dan minim penyimpangan. dapat diketahui E-Tilang merupakan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan kamera ETLE statis, mobile, dan portable. Prosesnya dijalankan melalui perangkat tablet berbasis Android, sedangkan di kejaksaan menggunakan sistem berbasis website sebagai pelaksana putusan seperti pada mekanisme persidangan yang berlangsung secara konvensional. Pelanggar akan menerima bukti konfirmasi pelanggaran dan diwajibkan membayar sanksi administratif melalui BRIVA atau langsung di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Tujuan dan Sasaran Electronic Traffic law enforcement (ETLE)

Tujuan utama E-Tilang adalah membentuk budaya tertib berlalu lintas. Selain sebagai sarana penindakan, sistem ETLE juga dapat mendeteksi tindak kejahatan di jalan seperti pemalsuan pelat nomor dan kasus tabrak lari. Di samping

itu, penerapan tilang elektronik dinilai mampu mengurangi praktik pungutan liar dalam proses penilangan. Seperti yang disampaikan oleh Mantan pimpinan Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya yakni AKBP (Budiyanto 2020) yang mana menjelaskan, point unggul sistem ETLE antara lain :

1. Sistem bisa beroperasi secara berkelanjutan dalam kurun waktu lebih 24 jam tanpa henti.
2. Pelanggaran dapat terdeteksi secara otomatis oleh sistem.
3. Hasil rekaman tersimpan dalam bentuk foto maupun video.
4. Bukti yang dihasilkan lebih valid dan akurat.
5. Dapat mengurangi terjadinya perdebatan di lapangan.
6. Pengawasan lebih terjamin karena data tersimpan di sistem back office.

Poin kelemahan sistem ETLE yang diterapkan di Indonesia bukan terletak pada sistemnya, melainkan pada perangkat pendukung yang belum memiliki fitur lengkap untuk mendeteksi seluruh jenis pelanggaran. Akibat keterbatasan tersebut, masih ada beberapa pelanggaran yang belum dapat terdeteksi, seperti tidak membawa STNK atau SIM, penggunaan knalpot brong, serta penutupan atau manipulasi plat nomor kendaraan. Berdasarkan Pasal 4, terdapat 11 macam-macam point perilaku yang dapat diberikan sanksi melalui penerapan sistem tilang berbasis elektronik, yang meliputi sebagai berikut :

1. Melebihi Batas kecepatan maksimum dan minimum.
2. Tidak memakai sabuk keselamatan.
3. Melanggar rambu atau marka jalan.

4. Menorobos Apill (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas).
5. Jumlah penumpang pada sepeda motor.
6. Penggunaan helm tidak sesuai standar nasional Indonesia.
7. Melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi.
8. Tidak menggunakan lajur atau jalur yang telah ditentukan.
9. Parkir tidak pada tempatnya.
10. Tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan; dan.
11. Pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2025 yang mana disebutkan jika Lalu lintas itu ialah sebagai sistem pergerakan kendaraan, orang, dan barang di jalan yang diawasi serta dikendalikan dengan memanfaatkan teknologi. Ruang lalu lintas mencakup jalan beserta fasilitas pendukungnya sebagai sarana mobilitas masyarakat, yang juga menjadi objek pengawasan melalui sistem ETLE untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas. Soekanto dan Sumampouw (2013) menyebutkan pada (Sinaga 2024) jika Lalu lintas dapat dipahami sebagai segala aktivitas perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang menggunakan atau tidak menggunakan alat angkut, dengan jalan sebagai sarana utamanya untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, lalu lintas memiliki keterikatan erat dengan penggunaan infrastruktur jalan. (Jiwangga 2017) menyampaikan Lalu lintas tersusun atas tiga pilar pokok

utama, yaitu orang, transportasi, dan akses, yang saling berhubungan dalam proses pergerakan.

1. Orang, dalam sistem lalu lintas, orang dapat berperan sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, dengan kondisi dan peran yang beragam.
2. Transportasi, dalam sistem lalu lintas, kendaraan berfungsi sebagai sarana transportasi untuk mengangkut penumpang maupun barang yang terbagi menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berbasis Rekaman Elektronik, kendaraan bermotor diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori jenis, yaitu :
 - a. Kendaraan roda dua untuk mobilitas individu.
 - b. Mobil penumpang yang digunakan untuk mengangkut orang.
 - c. mobil bus yang berfungsi membawa penumpang dalam jumlah banyak.
 - d. Mobil barang yang diperuntukkan mengangkut muatan atau logistik
 - e. Mobil khusus. yang dirancang untuk keperluan tertentu sesuai fungsi operasionalnya.
3. Akses, dalam sistem lalu lintas, Akses jalan merupakan prasarana berupa lintasan yang dirancang dan dimanfaatkan oleh pengguna kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Jalan berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar arus pergerakan lalu lintas serta mampu menahan dan mendukung beban kendaraan yang melintas di atasnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut (Sugiyono 2018), penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada upaya menggambarkan suatu fenomena atau variabel secara berdiri sendiri, baik satu maupun beberapa variabel, tanpa melakukan perbandingan ataupun menghubungkannya dengan variabel lain.

Kajian analisis ini dilaksanakan di kantor Polrestabes Palembang yang berlokasi di Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau E-Tilang di Kota Palembang (Studi Pada Polrestabes Palembang), khususnya dalam melihat sejauh mana kebijakan tersebut berjalan secara efektif dalam menekan pelanggaran lalu lintas. Fokus kajian dilakukan pada implementasi yang berlangsung di lapangan dengan menggunakan beberapa sub dimensi indikator sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tabel 1. Fokus Penelitian

Dimensi	Indikator
Komunikasi	1. Transmisi/ Proses Penyampaian Informasi
	2. Konsistensi/Tidak Berubah-ubah
	3. Kejelasan Informasi
Sumber Daya	1. Tenaga Kerja/Staff

	2. Informasi
	3. Wewenang
	4. Fasilitas
Disposisi	1. Tanggung Jawab
	2. Kejujuran
	3. Displin
Struktur Birokrasi	1. SOP/Alur Kerja
	2. Pembagian Tugas

Sumber : (Edwards III 1980)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam aspek kajian peneliti memakai teori (Edwards III 1980) dengan meliputi 4 dimensi yang dapat dilihat berikut ini :

- Komunikasi
- Sumber Daya
- Disposisi
- Struktur Birokrasi

Dari hasil wawancara bebas terpimpin dengan staf perbidang yang ada di Satlantas Polrestabes Palembang dan masyarakat umum dapat ketahui terkait komunikasi bahwa :



Gambar 5. Dimensi Komunikasi

Sumber : Sosial Media Instagram
Lantas_Palembang 2026

Penyampaian informasi terkait ETLE telah dilakukan melalui media sosial, spanduk, dan sosialisasi langsung. Upaya ini ditujukan agar masyarakat memahami mekanisme dan sanksi dari pelanggaran yang terekam.

Dari segi kejelasan yang beliau sampaikan bahwa : Informasi yang diberikan dinilai sudah mencakup prosedur dan jenis pelanggaran, meskipun masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami.

Sementara itu, dalam aspek konsistensi, penyampaian informasi berusaha dilakukan secara berkelanjutan, namun berdasarkan dokumentasi, jangkauannya belum merata sehingga perlu ditingkatkan.

Untuk selanjutnya mengenai aspek sumber daya :



Gambar 6. Dimensi Sumber Daya

Sumber : Sosial Media Instagram
Lantas_Palembang 2026

Berdasarkan hasil wawancara bebas terpimpin dengan staf perbidang yang ada di Satlantas Polrestabes Palembang dan masyarakat umum dapat ketahui :

Terkait sumber daya pelaksana bahwa, pelaksanaan ETLE didukung oleh ketersediaan personel, meskipun jumlahnya masih terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah.

Dari sisi informasi, petugas telah memiliki pemahaman terkait prosedur dan mekanisme kerja ETLE, sehingga dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Selain itu, kewenangan yang dimiliki aparat dinilai sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penindakan pelanggaran.

Namun, dari aspek fasilitas, masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah kamera dan sarana pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya telah tersedia, masih diperlukan peningkatan agar implementasi ETLE dapat berjalan lebih optimal.

Kemudian untuk aspek Disposisi dapat dilihat :



Gambar 7. Dimensi Disposisi

Sumber : Sosial Media Instagram
Lantas_Palembang 2026

Berdasarkan hasil wawancara bebas terpimpin dengan staf perbidang yang ada di Satlantas Polrestabes Palembang dan masyarakat umum dapat ketahui :

Terlihat bahwa sikap dan komitmen aparat dalam mendukung pelaksanaan ETLE sudah cukup baik.

Petugas menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berupaya melaksanakan kebijakan secara profesional.

Selain itu, pemahaman petugas terhadap tujuan penerapan ETLE juga dinilai sudah memadai, sehingga mendorong pelaksanaan tugas yang lebih terarah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan konsistensi dan kedisiplinan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih maksimal dan sesuai dengan harapan.

Lalu yang terakhir mengenai aspek Struktur Birokrasi :



Gambar 8. Dimensi Struktur Birokrasi

Sumber : Sosial Media Instagram
Lantas_Palembang 2026

Berdasarkan hasil wawancara bebas terpimpin dengan staf perbidang yang ada di Satlantas Polrestabes Palembang dan masyarakat umum dapat ketahui :

Bahwa pelaksanaan ETLE telah didukung oleh adanya SOP yang mengatur alur kerja penindakan secara sistematis, mulai dari perekaman pelanggaran hingga proses penindakan lanjutan. SOP tersebut menjadi pedoman bagi petugas agar setiap tahapan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, pembagian tugas antar personel juga telah ditentukan secara jelas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala koordinasi di beberapa bagian, sehingga diperlukan peningkatan sinergi agar pelaksanaan kebijakan ETLE dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan *kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Palembang dengan mengacu pada pengambilan informasi dari berbagai narasumber lapangan dan teori (Edwards III 1980) yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, lalu

struktur birokrasi, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut :

1. **Komunikasi**, Penerapan ETLE di Kota Palembang telah disosialisasikan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun lewat media. Namun, hasilnya belum maksimal karena masih ada masyarakat yang belum memahami mekanismenya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kejelasan, konsistensi, dan jangkauan informasi masih perlu diperkuat.
2. **Sumber daya**, Pelaksanaan ETLE didukung oleh SDM yang memadai dan penggunaan teknologi seperti kamera pengawas. Namun, keterbatasan jumlah perangkat, jangkauan, dan fasilitas pendukung membuat penerapannya belum optimal di seluruh wilayah Kota Palembang.
3. **Disposisi**, Komitmen dan sikap pelaksana ETLE tergolong baik, terlihat dari tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan dalam bekerja. Namun, tetap diperlukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan serta penguatan integritas agar pelaksanaannya tetap optimal dan konsisten.
4. **Struktur Birokrasi**, Pelaksanaan ETLE telah ditunjang oleh pembagian tugas dan koordinasi antarinstansi yang cukup jelas. Namun, masih diperlukan evaluasi dan pengawasan rutin untuk meningkatkan sinergi agar pelaksanaannya semakin optimal ke depannya.

SARAN

- a. Peningkatan sosialisasi dan edukasi ETLE perlu dilakukan secara lebih intensif dengan melibatkan pihak

petugas Binmas serta RT/RW setempat. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui pembuatan konten-konten terkait ETLE di media sosial, media massa, dan kegiatan langsung di lingkungan masyarakat agar pemahaman terhadap mekanisme dan tujuan kebijakan semakin merata.

- b. Perlu dilakukan penambahan unit kamera cctv maupun petugas di titik kamera ETLE di lokasi rawan pelanggaran yang telah disebutkan sebelumnya lalu peningkatan kualitas jaringan dan sistem pendukung agar pengawasan lebih luas kemudian respons penindakan menjadi lebih cepat serta efektif.
- c. Diperlukan penyelenggaraan pelatihan rutin dan pembinaan berkala bagi petugas, seperti peningkatan kompetensi teknis ETLE, penegakan disiplin, serta penguatan integritas melalui pengawasan internal, agar kinerja pelaksanaan semakin profesional dan konsisten.
- d. Sangat diperlukan penguatan koordinasi melalui rapat rutin lintas instansi, integrasi data antar lembaga, serta pembagian peran yang jelas antara kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar pelaksanaan ETLE lebih terpadu dan efektif.
- e. Diperlukan langkah evaluasi berkala berbasis data terhadap kinerja ETLE, disertai pembaruan sistem seperti peningkatan akurasi data, perbaikan fitur, dan penyesuaian dengan kondisi lapangan agar implementasinya tetap efektif dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto. 2020. "Penerapan Tilang Elektronik (E-TLE) dalam

- Penegakan Hukum Lalu Lintas.”
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Febrianza, Muhammad, and Nopriawan Mahriadi. 2024. “Transformasi Digital Sistem Tilang Elektronik Dalam Upaya Pengembangan Smart City Di Kota Palembang.” 11:1487–98.
doi:<https://doi.org/10.37606/publik.v11i4.1525>.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media.
- Jiwangga, Argya Sukma. 2017. “Analisis Faktor Pengaruh Kenyamanan Pengguna Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Jl. Brigjen Katamso, Purwokerto).”
- Junef Muhar. 2014. “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas.” *E-Journal WIDYA Yustisia* Volume 1 N:52–60.
- Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Bukti Rekaman Elektronik. 2025. “Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- Sinaga, Johannes Audes. 2024. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DI KOTA MEDAN.” Universitas Medan Area.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.